



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Perubahan Penggunaan Tanah

No. SK : 11

Persyaratan

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dalam hal ini Direktur atau Pimpinan;
2. foto copy bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah;
3. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir
4. gambar/denah lokasi tanah yang dimohon;
5. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha;
6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. surat kuasa yang bermaterai cukup dari Direktur/Pimpinan jika pengurusannya diserahkan ke orang lain;
8. rencana tapak
9. foto copy ITR (Informasi Tata Ruang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO);
2. Front Office memeriksa berkas permohonan. Untuk permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, berkas yang dinyatakan lengkap dan benar diinput di system dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sub Koordinator Perizinan Berusaha untuk dilakukan koordinasi dengan Tim teknis;
3. Tim teknis verifikasi lapangan melaksanakan survey ke lokasi pemohon;
4. Tim teknis pengendali alih fungsi lahan melaksanakan rapat teknis untuk menentukan diizinkan / ditolaknya permohonan dan menentukan besaran penggantian lahan;
5. Hasil rapat tim teknis pengendali alih fungsi lahan di tuangkan dalam Berita Acara (BA) sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Alih Fungsi Lahan;
6. Sub Koordinator Perizinan Berusaha menerbitkan dan memberikan paraf terhadap Surat Keputusan Alih Fungsi Lahan yang diizinkan dan penggantian lahannya, sedangkan yang ditolak Sub Koordinator Pengawasan dan Aduan yang memberikan paraf;
7. Kabid Perizinan memberikan paraf terhadap Surat Keputusan Alih Fungsi lahan yang diizinkan dan ditolak kemudian disediakan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan Alih Fungsi Lahan yang diizinkan dan ditolak



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pengaduan Layanan

sms gateway :08579600900

e-mail:dpm@temanggung@gmail.go.id

telp : 0293-491283